



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/ 8670 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SEMARANG

KEPADA :
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIFATYAH AL MINA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah pada Yayasan Pendidikan Islam Rifa'yah Al Mina telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah Al Mina Kabupaten Semarang Nomor: 02/B-1/SMK/JTS/IV/2016, tanggal 04 April 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/05603, Tanggal 26 Juli 2016, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :**
- Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah Al Mina (YPI Rifa'iyah Al Mina)
Pengelola
 - b. Nama Sekolah : SMK AL MINA
 - c. Alamat : Dsn. Ngawinan RT. 02 RW. 04, Kel. Jetis, Kec. Bandungan, Kab. Semarang
- KEDUA :** Penyelenggaraan SMK AL MINA sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
7. Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah Al Mina (YPI Rifa'iyah Al Mina) Kabupaten Semarang;
8. Arsip.